



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER PB-UMKU: 290422000701400020011

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi nomor kontrol veteriner kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT LEMOON JAYA ABADI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2904220007014 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. DELIMA SELATAN V NO. 23, PERUM. PONDOK TJANDRA INDAH
CLUSTER OPAL, Desa/Kelurahan Tambakrejo, Kec. Waru, Kab.
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 61257 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging
Unggas |
| 6. Lokasi Usaha | : Dsn. Krajan RT. 009 RW. 004 Desa/Kelurahan Saringambat, Kec.
Singgahan, Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 62361 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 15 Maret 2024

a.n. Gubernur Jawa Timur
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PROVINSI JAWA TIMUR
SERTIFIKAT
NOMOR KONTROL VETERINER
USAHA PENGOLAHAN DAGING
Nomor : UPD-352307-0002



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Usaha Pengolahan Daging di bawah ini:

Nama Unit Usaha : PT. LEMOON JAYA ABADI
Alamat Unit Usaha : DSN. KRAJAN RT. 009 RW. 004
Desa/Kelurahan : SARINGEMBAT
Kecamatan : SINGGAHAN
Kabupaten/Kota : KAB. TUBAN
Provinsi : JAWA TIMUR

Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Usaha Pengolahan Daging tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan nomor kontrol veteriner (NKV): UPD-352307-0002 Tingkat II.

NKV ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Demikian Nomor Kontrol Veteriner ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di JAWA TIMUR
pada tanggal 14 Maret 2024



PEJABAT OTORITAS VETERINER
Dr. Drh. Iswahyudi, M.P.
NIP 197402232000031003